

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

- 1) Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder
- 2) Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif.

Penggabungan metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Perundang-Undangan yaitu mencari aturan-aturan perundang-undangan beserta dasar hukum, untuk memahami kapan terjadinya hubungan hukum antara dokter dengan seorang pasien di unit gawat darurat rumah sakit.

¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana aturan-aturan hukum yang saat ini mengatur hubungan hukum antara pasien dengan dokter dalam keadaan gawat darurat. Kemudian setelah itu mengkaji bagaimana hubungan hukum tersebut terwujud dalam sebuah persetujuan atas tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien kepada dokter dalam kondisi pasien gawat darurat di instalasi gawat darurat rumah sakit

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian di ambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum .

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- d) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 - f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
 - g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis.
 - h) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.
 - i) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.
 - j) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan

hukum sekunder.² Bahan hukum sekunder erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :

- a) Buku-buku ilmiah yang terkait, seperti:
 - Buku tentang hukum kesehatan
 - Buku tentang hukum rumah sakit
 - Buku tentang perjanjian terapeutik
 - Buku tentang *informed consent*
 - b) Hasil penelitian terkait
 - c) Jurnal-jurnal dan literatur terkait
 - d) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum perdata dan ahli hukum kesehatan yang tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, bahan hukum yang digunakan penulis adalah kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan kamus hukum.
- 4) Bahan non-hukum, yaitu bahan hukum yang tidak berkaitan dengan hukum, namun dianggap perlu untuk menunjang penelitian penulis, bahan non-hukum yang

² *Ibid*, hlm. 43

digunakan adalah buku tentang pelayanan kesehatan dan keperawatan gawat darurat.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dalam hal ini adalah rumah sakit dengan cara mengamati dan melakukan wawancara dengan responden yang terkait dengan judul penelitian ini.

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping

2) Teknik pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode *non random sampling* yaitu bahwa setiap individu dalam populasi tidak mendapat kesempatan yang sama sebab tidak dilakukan secara acak. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel dengan *pur-positive sampel* dengan kriteria bahwa :

- dokter yang diteliti adalah dokter yang telah memiliki ijin untuk melakukan tindakan kedokteran di Instalasi Gawat Darurat (IGD) di

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Gamping,

- pasien yang diteliti adalah pasien dalam keadaan gawat darurat yang menerima tindakan kedokteran di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Muhammadiyah Gamping,
- keluarga pasien yang diteliti adalah keluarga terdekat pasien yaitu saudara kandung pasien gawat darurat yang menerima tindakan kedokteran di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

3) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian ini, yaitu:

- a) Dokter Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.
- b) Pasien gawat darurat Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

- c) Keluarga pasien gawat darurat Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

3. Teknik Pengambilan Data

- a) Normatif.

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan di ambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

- b) Empiris

Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum terkait dan juga wawancara terhadap responden.

4. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dan bahan Non-Hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu semua

data yang sudah di peroleh, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan pendapat para ahli yang di jadikan acuan untuk mengkaji apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah ada mengatur hubungan hukum pasien dengan dokter pada tindakan pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat. Kemudian memberikan pemaparan untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik peristiwa dan mencari nilai yang terkandung pada peristiwa tersebut.